



PUTUSAN

Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Pts



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara:

PEMOHON, NIK NOMOR tempat dan tanggal lahir Tasik Malaya, 03 April

1987/ umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan

Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di -

Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas

Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK NOMOR tempat dan tanggal lahir Nanga Ngeri, 28 Juni

1996/ umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan

Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat

kediaman di - Kecamatan Putussibau Selatan,

Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat,

sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya secara

jelas dan pasti dalam wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Juni 2024

yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Putussibau, Nomor

136/Pdt.G/2024/PA.Pts, tanggal 25 Juni 2024 telah mengajukan

Putusan 136/Pdt.G/2024/PA.Pts

Halaman 1 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya untuk melakukan perceraian terhadap Termohon dengan uraian/ alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 15 November 2016 M, bertepatan dengan tanggal 15 Shofar 1438 H, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengkadan, Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: NOMOR, tertanggal 15 November 2016;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama sebagaimana alamat Pemohon di atas, selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama;
 - 3.1 **ANAK KESATU binti PEMOHON**, NIK: NOMOR, Pendidikan SD, lahir di Nanga Ngeri tanggal 04 Maret 2014;
 - 3.2 **ANAK KE DUA bin PEMOHON**, NIK: 6106172212160001, Pendidikan SD, lahir di Kedamin Hilir tanggal 22 Desember 2016;Sekarang anak tersebut tinggal bersama dengan Pemohon sebagaimana alamat Pemohon di atas;
4. Bahwa, anak bernama **ANAK KESATU binti PEMOHON** dan **ANAK KE DUA bin PEMOHON** sudah sangat dekat dengan Pemohon dan bersekolah di tempat tinggal Pemohon;
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 20.. Pemohon dan Termohon mulai berselisih dan bertengkar disebabkan:
 - 4.1 Termohon meninggalkan Pemohon dan anak-anak tanpa alasan yang jelas, pada awalnya Termohon hanya membawa helm dan pergi secara diam-diam tanpa izin atau pamit dengan Pemohon ataupun keluarga;
 - 4.2 Termohon sejak September 2023 meninggalkan Pemohon tanpa izin, sejak saat itu Termohon tidak pernah kembali hingga sekarang;
6. Bahwa, Pemohon telah berusaha mencari Termohon, dengan bertanya kepada keluarga Termohon, namun tidak mengetahui keberadaan Termohon;

Putusan 136/Pdt.G/2024/PA.Pts
Halaman 2 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon tidak sanggup bertahan lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Termohon dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon dengan mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Putussibau;
8. Bahwa, Pemohon tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini, karena tergolong keluarga tidak mampu sesuai Surat Keterangan Tidak Mampu, Nomor 400.9/246/KEL.KDR/PEMKR, tertanggal 20 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Kedamin Hilir, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Putussibau Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Putussibau;
 3. Menetapkan anak bernama **ANAK KESATU** binti **PEMOHON**, umur 10 (sepuluh) tahun/ tanggal lahir lahir 04 Maret 2014, dan **ANAK KE DUA** bin **PEMOHON**, umur 7 (tujuh) tahun,/tanggal lahir 22 Desember 2016 berada di bawah hadhanah Pemohon;
 4. Membebaskan Pemohon dari biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil dan/atau kuasa hukumnya meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Pts yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Putusan 136/Pdt.G/2024/PA.Pts
Halaman 3 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, agar Pemohon bersabar dan bersedia rukun kembali sebagai suami istri dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon serta Pemohon juga memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak atas anak yang bernama ANAK KESATU binti PEMOHON dan ANAK KE DUA bin PEMOHON;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR Tanggal 15 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengkadan, Kabupaten Kapuas Hulu. Bukti tersebut telah di-nazagelen, oleh Hakim telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanggal, diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KESATU Nomor NOMOR, tanggal 24 Agustus 2017, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu. Bukti tersebut telah di-nazagelen, oleh Hakim telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanggal, diparaf dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK Nomor NOMOR, tanggal 24 Agustus 2017, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu. Bukti tersebut telah di-nazagelen, oleh Hakim telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanggal, diparaf dan diberi kode P.3;

B. Saksi:

1. **SAKSI KESATU**, umur 63 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di -, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, telah

Putusan 136/Pdt.G/2024/PA.Pts
Halaman 4 dari 16



memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah dan saksi adalah saudara Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan terakhir di rumah bersama dan selama berumah tangga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa selama berada di bawah pemeliharaan Pemohon, anak Pemohon dan Termohon telah dirawat dengan baik, dalam kondisi sehat dan aman, tidak pernah teraniaya;
- Bahwa Pemohon merupakan orang yang berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat dengan kegiatan kriminal apapun;
- Bahwa Pemohon mampu secara fisik maupun ekonomi untuk mengasuh dan memelihara anak Pemohon dan Termohon dan saat ini Pemohon bekerja sebagai honor di SLB;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, lantaran sejak tahun 2023 Pemohon dan Termohon tidak pernah serumah lagi;
- Bahwa tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun sebelum Termohon pergi, Termohon sering berkunjung ke tempat saksi seorang diri tanpa memberi kabar kepada Pemohon, bahkan ketika saksi menyuruh untuk kembali kepada Pemohon, Termohon malah pergi lagi tidak tahu kemana;
- Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menemui satu sama lain, tidak pernah ada kebersamaan lagi, tidak pula melakukan kewajiban timbal balik sebagai suami istri, bahkan saat ini Termohon tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI KEDUA**, umur 44 tahun, agama Islam, bertempat tinggal - Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya

Putusan 136/Pdt.G/2024/PA.Pts
Halaman 5 dari 16



sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah dan saksi adalah ketua RT di lingkungan tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan terakhir di rumah bersama dan selama berumah tangga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini keduanya tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa selama berada di bawah pemeliharaan Pemohon, anak Pemohon dan Termohon telah dirawat dengan baik, dalam kondisi sehat dan aman, tidak pernah teraniaya;
- Bahwa Pemohon merupakan orang yang berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat dengan kegiatan kriminal apapun;
- Bahwa Pemohon mampu secara fisik maupun ekonomi untuk mengasuh dan memelihara anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan bahagia akan tetapi sejak setahun yang lalu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersama-sama lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon, keduanya tidak pernah kembali bersama-sama lagi, sehingga tidak ada pelaksanaan kewajiban satu sama lain sebagai suami istri;
- Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

*Putusan 136/Pdt.G/2024/PA.Pts
Halaman 6 dari 16*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dari dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon mohon diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan karena dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dengan sebab-sebab sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa selain perceraian, Pemohon juga memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak atas anak yang bernama ANAK KESATU binti PEMOHON dan ANAK KE DUA bin PEMOHON yang selengkapnya tercantum dalam duduk perkara;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis, berkode P.1 sampai dengan P.3, yang mana telah memenuhi syarat-syarat formil maka alat bukti tersebut harus diterima sebagai bukti yang sah berkekuatan lengkap mengingat Pasal 5 dan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 285, 301 R.Bg.;

Putusan 136/Pdt.G/2024/PA.Pts
Halaman 7 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sebagai orang tua dari **ANAK KESATU binti PEMOHON** dan **ANAK KE DUA bin PEMOHON** yang saat putusan ini dibacakan anak Pemohon dan Termohon tersebut masih berumur dibawah 12 (dua belas) tahun atau belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) saksi yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) Rbg, Pasal 172 ayat (1) dan (2) RBg serta Pasal 175 RBg, juga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 RBg, Pasal 308 ayat (1) RBg dan Pasal 309 RBg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti, serta akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, telah membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan keduanya telah pisah tempat tinggal satu sama lain selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan selama pisah sudah tidak saling menemui satu sama lain, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, meskipun keterangan saksi-saksi perihal perselisihan dan pertengkaran diketahui dari penuturan Pemohon sendiri dan hanya mengetahui suatu akibat dari suatu peristiwa (*Recht Gevolg*) Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa para saksi juga menerangkan bahwa selama anak-anak Pemohon dan Termohon berada di bawah pemeliharaan Pemohon, anak Pemohon dan Termohon telah dirawat dengan baik, dalam kondisi sehat dan aman, tidak pernah teraniaya, serta Pemohon merupakan orang yang berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat dengan kegiatan kriminal apapun.

Putusan 136/Pdt.G/2024/PA.Pts
Halaman 8 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon juga mampu secara fisik maupun ekonomi untuk mengasuh dan memelihara anak Pemohon dan Termohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti P serta saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan selama menikah antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK KESATU** binti **PEMOHON** dan **ANAK KE DUA** bin **PEMOHON** yang saat putusan ini dibacakan anak Pemohon dan Termohon tersebut masih berumur dibawah 12 (dua belas) tahun atau belum mumayyiz;
2. Bahwa selama berada di bawah pemeliharaan Pemohon, anak Pemohon dan Termohon telah dirawat dengan baik, dalam kondisi sehat dan aman, tidak pernah teraniaya;
3. Bahwa Pemohon merupakan orang yang berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat dengan kegiatan kriminal apapun;
4. Bahwa Pemohon mampu secara fisik maupun ekonomi untuk mengasuh dan memelihara anak Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya dan selama itu sudah tidak ada lagi pelaksanaan kewajiban sebagai suami istri secara timbal balik;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah secara jelas mengungkap bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing. Selain itu, fakta hukum adanya pisah tempat tinggal menunjukkan adanya kehidupan yang tidak harmonis, kurang kondusif, tidak nyaman, serta jauh dari kebahagiaan dan keadaan tersebut dapat disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri. Bahkan selama masa berpisah itu tidak ada indikasi dan tanda-tanda akan rukun kembali ditambah saat ini keberaadaan Termohon tidak diketahui, sementara Pemohon sudah dirukunkan oleh Hakim

Putusan 136/Pdt.G/2024/PA.Pts
Halaman 9 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan sampai putusan ini akan dibacakan, namun Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat: 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya, “*Di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri supaya kamu sakinah bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah wa rahmah...*”;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila terjadi perselisihan yang kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang lama maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar, kenyataannya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga tersebut dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa mendatang (Vide : Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: “*Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*”;

Putusan 136/Pdt.G/2024/PA.Pts
Halaman 10 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak terutama pihak Termohon, sehingga Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti, maka sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح.

Artinya : *“Menolak kemadaratan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 huruf (f), pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam *jo.* pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 *jo.* pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Putussibau setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dengan talak satu raj'i;

Pertimbangan Petitum Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan gugatan hak asuh anak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa “apabila terjadi perceraian di antara suami istri, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak”. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perceraian

Putusan 136/Pdt.G/2024/PA.Pts
Halaman 11 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara suami-istri (ibu dan bapak), tidak mengakibatkan putusannya hubungan antara orang tua dengan anak-anak mereka, ini berarti meskipun kedua belah pihak telah putus ikatan sebagai suami-istri, namun terhadap anak-anak mereka baik ibu maupun bapak tetap mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap anak-anak mereka dalam hal memelihara dan mendidik anak-anak mereka, semata-mata demi kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, telah menegaskan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan perlindungan anak yakni : non diskriminasi; kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pengasuhan anak dalam Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, telah menggariskan setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya;

Menimbang, bahwa dalam teknis pengaturannya sesuai ketentuan Pasal 105 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa : (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya; (b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; (c) Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 105 KHI tersebut sesuai juga dengan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa "kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan

Putusan 136/Pdt.G/2024/PA.Pts
Halaman 12 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya”;

Menimbang, bahwa selaras dengan prinsip tersebut adalah kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor 110 K/AG/2007 yang menegaskan bahwa “mengenai pemeliharaan anak, bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak, akan tetapi harus melihat fakta ikut siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak, dengan kata lain yang harus lebih di kedepankan adalah kepentingan si anak, bukan siapa yang paling berhak”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Al-Bassam Abdullah bin Abdurrahman dalam bukunya al-Syarh al-Bulugh al-Maram juz 6 (2007 : 65-66), bahwa para ulama sepakat bahwa yang didahulukan dalam pengasuhan anak adalah kemaslahatan dari pengasuhan anak, sekaligus tidak ada kerusakan. Apabila ada kerusakan pada salah satu pasangan, maka yang lain menjadi lebih utama tanpa diragukan lagi. Syari’at tidak bertujuan mendahulukan satu di antara yang lain sekedar karena hubungan kerabat. Akan tetapi, syari’at mendahulukan pihak yang lebih utama, lebih mampu dan lebih baik;

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan pentingnya fungsi perlindungan anak sesuai dengan tujuan tersebut di atas, sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Qur’an surah An-Nisa Ayat 9 yang menegaskan : *“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan mereka)”*

Menimbang, bahwa salah satu motivasi yang harus diperhatikan dalam hal gugatan hak asuh anak adalah orang yang memegang hak asuh harus dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau tidak menyebabkan anak dalam keadaan terlantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan bahwa hak ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang

Putusan 136/Pdt.G/2024/PA.Pts
Halaman 13 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan / keberadaan / keinginan si anak pada saat proses perceraian;

Menimbang, bahwa semenjak Termohon pergi, anak Pemohon dan Termohon tersebut tinggal bersama Pemohon di daerah tempat anak Pemohon dan Termohon tersebut lahir yang dapat disimpulkan bahwa anak tersebut sudah mampu beradaptasi dengan lingkungan dan kebiasaan setempat maka hal tersebut sangat mendukung pertumbuhan jasmani dan rohani si anak di masa mendatang dan apabila kemudian dengan tiba-tiba dipindahkan/diambil ke tempat lain maka secara psikologi akan mempengaruhi perkembangan jiwanya dan belum tentu anak tersebut nyaman dengan suasana dan lingkungan baru tersebut, selain itu tidak ada keterangan yang mengindikasikan hal-hal yang mengganggu atau merusak jasmani dan rohani anak tersebut. Dengan demikian, Hakim berpendapat sebaiknya agar anak tersebut tetap tinggal dengan Pemohon selaku ayah kandung dari anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Pemohon telah beralasan hukum, oleh karenanya gugatan Pemohon untuk meminta hak asuh anak (hadhanah), harus dikabulkan selengkapnya dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya penguasaan anak tersebut, bukan berarti memutus hubungan anak-anak tersebut dengan Termohon sebagai ibu kandungnya untuk saling bertemu, berkunjung, dan berkomunikasi, baik langsung maupun tidak langsung layaknya hubungan anak dengan ibu kandungnya, karena hal tersebut selain bertentangan dengan ketentuan pasal 7 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 59 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, juga bertentangan dengan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan poin angka (4) Rumusan Hukum Kamar Agama dalam halaman 18 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, apabila Pemohon menutup akses bagi Termohon untuk melihat dan bertemu

*Putusan 136/Pdt.G/2024/PA.Pts
Halaman 14 dari 16*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anak-anak Pemohon dan Termohon, maka perbuatan Pemohon tersebut dapat dijadikan alasan bagi Termohon untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah terhadap anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Putussibau, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Putussibau;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Putussibau;
4. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama bernama **ANAK KESATU** binti **PEMOHON**, lahir tanggal 04 Maret 2014 dan **ANAK KE DUA** bin **PEMOHON** lahir tanggal 22 Desember 2016, berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) Pemohon, dengan kewajiban kepada Pemohon untuk memberi akses kepada Termohon untuk bertemu dengan anak-anaknya;
5. Membebaskan Pemohon dari membayar biaya perkara ini;

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Barra Muhammad Hilma Iskandar, S.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Putussibau sebagai Hakim Tunggal, mengacu pada Izin Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

Putusan 136/Pdt.G/2024/PA.Pts
Halaman 15 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114/KMA/Hk.05/10/2018 tanggal 8 Oktober 2018, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Utin Masayu, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

Meterai/ttd

Barra Muhammad Hilma Iskandar, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Utin Masayu, S.H.

Putusan 136/Pdt.G/2024/PA.Pts
Halaman 16 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)